KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 024 TAHUN 2018

TENTANG
PENGESAHAN ATURAN PEMILU RAYA KM ITB

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa diperlukannya mekanisme yang mengatur Pemilu Raya KM ITB
2. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi KM ITB

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Kongres KM ITB
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB
3. Konsepsi KM ITB mengenai Pemilu Raya KM ITB
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II Pasal 12 mengenai Kongres KM ITB
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab V Pasal 50 mengenai Kabinet KM ITB
6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab IX Pasal 69 mengenai MWA WM dan Tim MWA WM KM ITB
7. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII Pasal 83 mengenai Pemilu Raya KM ITB
8. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII Pasal 84 mengenai Pemilu Raya KM ITB

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 033 Tahun 2017
2. Mengesahkan Aturan Pemilu Raya KM ITB sebagaimana terlampir
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 20 September 2018

Pukul 22.03 WIB

Ketua Kongres KM ITB 2018

Faisal Alviansyah Mahardhika

10215087

Senator Utusan Lembaga HIMAFI ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

1. Faisal Alviansyah Mahardhika	Senator HIMAFI ITB
2. Okta Bramantio Swida	Senator HIMASTRON ITB
3. Ignatio Glory Adi W. K.	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
4. Muhammad Ghaffar Mukhlis	Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
5. Harryyanto Ishaq Agasi	Senator HMRH ITB
6. Kintan Alifah	PJS Senator HMH 'Selva’ ITB
7. Ivana Yulianti	Senator HMF “Ars Praeparandi” ITB
8. Berta Syafira Putri	Senator HMTG “GEA” ITB
9. Muhammad Luthfi	Senator HMT-ITB
10. Abiliansyah Fatwa Putra	PJS Senator HMTM “PATRA” ITB
11. Moh. Ilyas B. P. A.	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
12. Salman Prawirayuda	Senator IMMG ITB
13. Siti Nurfaizah Khoirunnisa Al Kubro	Senator HMME “Atmosphaira” ITB
14. Gigih Aldiyana	Senator HIMATEK
15. Ahmad Al Mujtahid	PJS Senator HMM ITB
16. Rifqi Nabil Musyaffa	PJS Senator HME ITB
17. Akhmad Fahri	Senator MTI ITB
18. Alivia Dewi Parahita	Senator HMIF ITB
19. Taufiqulhakim Ramadhan	Senator KMPN ‘Otto Lilienthal’ ITB
20. Farhandra Ramdhani Irwan	Senator MTM ITB
21. Benedict Ganawidagda Setjadiningrat	PJS Senator HMPG ITB
22. Johannes Merrick	Senator HMTB ITB
23. Aditia Rabbani Pramusakt	PJS Senator HMTL ITB
24. Nida An Khofiyya	Senator HMP Pangripta Loka ITB
25. Muhammad Rizki Z.	PJS Senator KMKL-ITB
26. Sakti Irianto	PJS Senator HIMASDA ITB
27. Faiz Muhammad Wildani Zain	Senator IMT “Signum” ITB
28. Gemilang Ihza Mahardhika	PJS Senator KMM ITB
29. Faiz Rahadiantama	Senator IMK ‘ARTHA’ ITB

LAMPIRAN

ATURAN PEMIRA KM ITB

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN

(1) Dalam aturan ini yang dimaksud dengan:

a. Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut KM ITB adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung.

b. Konsepsi dan AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung adalah ketetapan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM ITB.

c. Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Kongres KM ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB yang terdiri dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

d. Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Kabinet KM ITB merupakan badan eksekutif pelaksana program di tingkat pusat yang bertugas untuk mendinamiskan kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah.

e. Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut MWA WM ITB adalah perwakilan mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat (pemegang kekuasaan tertinggi) di ITB.

f. Anggota Biasa KM ITB adalah seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB.

g. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Pemira KM ITB adalah rangkaian pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh KM ITB untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.

h. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah komisi dalam Kongres KM ITB yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemira KM ITB.

i. Panitia Pengawasan Pemira KM ITB yang selanjutnya disebut Panwas Pemira KM ITB adalah panitia yang diamanahkan oleh Kongres KM ITB yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira KM ITB.

j. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB yang selanjutnya disebut Panpel Pemira KM ITB adalah panitia yang diamanahkan oleh Kongres KM ITB sebagai penyelenggara Pemira KM ITB.

k. Peserta Pemira KM ITB adalah pendaftar Kandidat Ketua Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB.

l. Kandidat Pemira KM ITB adalah pendaftar Kandidat Ketua Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB yang telah melalui proses uji kelayakan administrasi dan diumumkan secara resmi oleh Panpel Pemira KM ITB.

m. Pemilih Ketua Kabinet KM ITB adalah Anggota Biasa KM ITB.

n. Pemilih MWA WM ITB adalah seluruh mahasiswa ITB.

o. Pemilih adalah Pemilih Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Pemilih MWA WM ITB

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 2 ASAS

(1) Pemira KM ITB memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan.

a. Langsung, berarti Pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan kepada siapapun pada saat Pemira KM ITB dilaksanakan.

b. Umum, berarti seluruh mahasiswa ITB memiliki hak untuk menjadi Pemilih.

c. Bebas, berarti Pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia, berarti pada saat Pemilih menggunakan hak suaranya, dipastikan tidak akan diketahui oleh orang lain atas apa yang telah dipilihnya, kecuali atas sekehendaknya.

e. Jujur, berarti pada saat pelaksanaan Pemira KM ITB, Pemilih maupun Panpel Pemira KM ITB serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemira KM ITB harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan.

f. Adil, berarti seluruh Pemilih dan pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun tingkat sosial.

g. Transparan, berarti tiap proses penyelenggaraan Pemira KM ITB bersifat terbuka untuk umum.

PASAL 3 TUJUAN

(1) Pemira KM ITB bertujuan untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.

PASAL 4 PENYELENGGARAAN

(1) Pemira KM ITB dimulai sejak terpilihnya Ketua Panpel Pemira KM ITB hingga penetapan keabsahan Pemira KM ITB.

(2) Pemilihan Ketua Kabinet KM ITB periode selanjutnya diselenggarakan dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Kongres KM ITB.

(3) Pemilihan MWA WM ITB periode selanjutnya diselenggaraakan dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Kongres KM ITB

(4) Pemira KM ITB diselenggarakan di tempat Institut Teknologi Bandung berada, kecuali pada kondisi tertentu yang diatur oleh Ketetapan Kongres KM ITB.

(5) Penyelenggaraan Pemira KM ITB wajib meliputi :

a. Pendataan Pemilih;
b. Sosialisasi kepada Pemilih;
c. Pendaftaran Peserta Pemira KM ITB;
d. Verifikasi administrasi Peserta Pemira KM ITB;
e. Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB;
f. Masa kampanye;
g. Masa tenang;
h. Pemungutan suara;
i. Penghitungan suara;
j. Pengumuman hasil Pemira KM ITB;
k. Penetapan keabsahan Pemira KM ITB.

(6) Pemira KM ITB diselenggarakan dalam satu kali pemungutan suara;

(7) Penyelenggaraan Pemira KM ITB diatur dalam Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB.

PASAL 5 PENYELENGGARA

(1) Pemira KM ITB diselenggarakan oleh Kongres KM ITB melalui Panpel Pemira KM ITB.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemira KM ITB dilakukan oleh Panwas Pemira KM ITB.

BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 6 UMUM

(1) Keberjalanan Pemira KM ITB oleh Panpel Pemira KM ITB dan Panwas Pemira KM ITB dikontrol oleh KPU.

(2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemira KM ITB, Panwas Pemira KM ITB wajib bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(3) Pembentukan struktur, pembagian tugas, dan wewenang anggota Panwas Pemira KM ITB diserahkan kepada internal Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 7 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

(1) Anggota Panwas Pemira KM ITB adalah perwakilan yang ditunjuk oleh Senator Himpunan Mahasiswa Jurusan.
(2) Panwas Pemira KM ITB harus bersifat objektif dan tidak berpihak kepada salah satu Kandidat Pemira KM ITB.
(3) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Panwas Pemira KM ITB terbukti subjektif dan/atau tidak netral, maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kongres KM ITB.
(4) Masa kerja Panwas Pemira KM ITB terhitung sejak disahkan oleh Kongres KM ITB hingga berakhirnya masa kerja Panpel Pemira KM ITB.

PASAL 8 TUGAS DAN WEWENANG PANWAS PEMIRA KM ITB

(1) Tugas Panwas Pemira KM ITB adalah:

a. Mengawasi dan mendokumentasikan pengawasan penyelenggaraan Pemira KM ITB dalam bentuk Laporan Pengawasan;

b. Mengawasi pemenuhan tugas dan wewenang Panpel Pemira KM ITB;

c. Memvalidasi dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Panpel Pemira KM ITB kepada KPU;

d. Memberi peringatan berdasarkan bukti kepada Panpel Pemira KM ITB terkait pelanggaran terhadap Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB;

e. Bersikap proaktif dalam mencegah dan menanggulangi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB;

f. Menyampaikan Laporan Pengawasan kepada KPU dan/atau Panpel Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5), untuk segera ditindaklanjuti;

g. Berkoordinasi dengan Panpel Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5);

h. Menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB;

i. Membuat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawasan Pemira KM ITB kepada Kongres KM ITB.

(2) Wewenang Panwas Pemira KM ITB adalah:

a. Melaksanakan audit keuangan terhadap Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan laporan dari panpel Pemira KM ITB;

b. Menjalankan wewenang lain yang ditetapkan oleh Ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB.

BAB IV PANPEL PEMIRA KM ITB

PASAL 9 UMUM

(1) Dalam menyelenggarakan Pemira KM ITB, Panpel Pemira KM ITB wajib bebas dari keberpihakan pada salah satu Peserta Pemira KM ITB dan Kandidat Pemira KM ITB berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(2) Pembentukan struktur, pembagian tugas dan wewenang Tim Panpel Pemira KM ITB diserahkan kepada internal Panpel Pemira KM ITB.

PASAL 10 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

(1) Syarat keanggotaan Panpel Pemira KM ITB adalah :
   a. Anggota biasa KM ITB
   b. Bersifat objektif dan tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemira KM ITB dan Kandidat Pemira KM ITB.

(2) Panpel Pemira KM ITB dipimpin oleh seorang Ketua Panpel Pemira KM ITB yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Kongres KM ITB.

(3) Masa kerja Panpel Pemira KM ITB wajib terhitung sejak Ketua Panpel Pemira KM ITB ditetapkan oleh Kongres KM ITB sampai dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemira KM ITB oleh Kongres KM ITB.

(4) Status Ketua Panpel Pemira KM ITB dapat ditinjau ulang.

(5) Apabila di tengah masa tugasnya Ketua Panpel Pemira KM ITB dianggap tidak dapat melanjutkan tugasnya oleh Kongres KM ITB, maka Kongres KM ITB harus memilih seorang pengganti Ketua Panpel Pemira KM ITB dengan mekanisme yang ditentukan oleh Kongres KM ITB.

PASAL 11 TUGAS DAN WEWENANG PANPEL PEMIRA KM ITB

(1) Tugas Panpel Pemira KM ITB adalah:
   a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira KM ITB;
   b. Membuat struktur dan pembagian tugas Panpel Pemira KM ITB;

c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira KM ITB kepada seluruh mahasiswa ITB;

d. Membuat syarat administratif bagi Peserta Pemira KM ITB;

e. Menetapkan Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan hasil verifikasi;

f. Mengumumkan Kandidat Pemira KM ITB berdasarkan hasil verifikasi;

g. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara;

h. Melakukan pendataan daftar Pemilih berdasarkan data mahasiswa;

i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Pemira KM ITB;

j. Berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dalam setiap penyelenggaraan Pemira KM ITB yang tercantum pada Pasal 4 ayat (5);

k. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara yang tidak bertentangan dengan Konsepsi KM ITB, AD/ART KM ITB, dan Aturan Pemira KM ITB yang dikeluarkan oleh Kongres KM ITB;

l. Melakukan audit keuangan Kandidat Pemira KM ITB;

m. Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemira KM ITB maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemira KM ITB;

n. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Kandidat Pemira KM ITB;

o. Membuat pensuasanaan terkait Pemira KM ITB kepada Pemilih.

p. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada Panwas Pemira KM ITB untuk pelaksanaan audit keuangan;

q. Memelihara arsip dan dokumen terkait pelaksanaan Pemira KM ITB;

r. Mengelola barang inventaris Panpel Pemira KM ITB;

s. Menetapkan ketentuan suara yang sah;

t. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB;

(2) Wewenang Panpel Pemira KM ITB adalah:

a. Memberikan sanksi atas pelanggaran tata cara Pemira KM ITB;

b. Menentukan aturan dan materi kampanye yang akan dipakai oleh Kandidat Pemira KM ITB;

c. Melarang keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam Pemira KM ITB;

d. Berhubungan dengan pihak pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam KM ITB;

e. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KM ITB tentang Pemira KM ITB;

BAB V PRODUK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMIRA KM ITB

PASAL 12 TATA CARA

(1) Untuk penyelenggaraan Pemira KM ITB, Panpel Pemira KM ITB membuat Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB.

(2) Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pengejawantahan Aturan Pemira KM ITB.

(3) Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB disusun oleh Panpel Pemira KM ITB dan disahkan melalui Ketetapan Kongres KM ITB.

BAB VI PESERTA PEMIRA KM ITB

PASAL 13 PESERTA PEMIRA KM ITB

(1) Peserta Pemira KM ITB adalah perseorangan.

(2) Peserta Pemira KM ITB sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat menjadi Kandidat Pemira KM ITB setelah memenuhi proses verifikasi.

(3) Jumlah Kandidat Ketua Kabinet KM ITB minimal 2 orang.

(4) Jumlah Kandidat MWA WM ITB minimal 2 orang

(5) Apabila jumlah kandidat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan (4) tidak terpenuhi, maka mekanisme dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

PASAL 14 PERSYARATAN PESERTA

(1) Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Kabinet KM ITB adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Sudah dua tahun menjadi anggota biasa KM ITB; Tidak sedang terkena sanksi dan kasus akademik di ITB maupun sanksi organisasi KM ITB;

c. Mendapatkan izin untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB dari organisasi di KM ITB terkait selama penyelenggaraan Pemira KM ITB apabila memiliki jabatan struktural pada lembaga tersebut;

d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi di semua tingkat dan tempat maksimal 30 hari setelah terpilih.

e. Bukan anggota partai politik dan organisasi sayap maupun turunannya;

f. Mendapatkan dukungan dari anggota biasa KM ITB;

g. Mendapatkan dukungan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan KM ITB;

h. Bersedia menaati aturan yang ditetapkan oleh Kongres KM ITB serta Tata Cara Pemira KM ITB dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(2) Persyaratan Peserta untuk pemilihan MWA WM ITB adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Sudah dua tahun menjadi anggota biasa KM ITB;

c. Tidak sedang terkena sanksi dan kasus akademik di ITB maupun sanksi organisasi KM ITB;

d. Mendapatkan izin untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB dari jabatan struktural di organisasi di KM ITB terkait selama penyelenggaraan Pemira KM ITB apabila memiliki jabatan pada lembaga tersebut;

e. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi di semua tingkat dan tempat maksimal 30 hari setelah terpilih.

f. Bukan anggota partai politik dan organisasi sayap maupun turunannya;

g. Mendapatkan dukungan mahasiswa ITB;

h. Bersedia menaati aturan yang ditetapkan oleh Kongres KM ITB serta Tata Cara dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(3) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pencalonan Peserta Pemira KM ITB diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

BAB VII KEABSAHAN PEMIRA KM ITB
PASAL 15 SYARAT SAH PEMIRA KM ITB

(1) Penyelenggaraan Pemira KM ITB mengikuti asas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2.

(2) Penyelenggaraan Pemira KM ITB meliputi hal hal yang ada pada pasal 4 ayat (5).

PASAL 16 KEABSAHAN PEMIRA KM ITB

(1) Keabsahan Pemira KM ITB ditentukan melalui Sidang Paripurna Kongres KM ITB yang disaksikan oleh Kandidat Pemira KM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat Pemira KM ITB secara tertulis, dan dapat disaksikan oleh Anggota Biasa KM ITB.

(2) Jika Pemira KM ITB tidak sah, mekanisme selanjutnya akan dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

BAB VIII RANGKAIAN ACARA PEMIRA KM ITB

PASAL 17 PENDATAAN PEMILIH

(1) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pendataan Pemilih Pemira KM ITB diatur dan dilaksanakan oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan KPU, serta diawasi oleh Panwas Pemira KM ITB.

PASAL 18 SOSIALISASI

(1) Kongres KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai sistem KM ITB ke Anggota Biasa KM ITB dan mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(2) Kongres KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai GBHP KM ITB dan AK MWA WM ITB yang berlaku untuk kepengurusan periode selanjutnya ke Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan mahasiswa Tahap Persiapan Bersama serta mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(3) Kongres KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai TAP Aturan Pemira KM ITB dan mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(4) Panpel Pemira KM ITB wajib melakukan sosialisasi mengenai Pemira KM ITB ke seluruh mahasiswa ITB dan mendokumentasikannya dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi.

(5) Panwas Pemira KM ITB dapat mengawasi sosialisasi yang dilakukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

PASAL 19 MASA VERIFIKASI

(1) Masa verifikasi adalah rangkaian pendaftaran Peserta Pemira KM ITB, Verifikasi administrasi Peserta Pemira KM ITB, dan Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB.

PASAL 20 KAMPANYE

(1) Kampanye dalam Pemira KM ITB dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi mengenai Kandidat Pemira KM ITB dan pendekatan diri Kandidat Ketua Kabinet KM ITB kepada Pemilih.

(2) Kampanye terdiri dari dua jenis, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung.

(3) Kampanye langsung adalah sosialisasi dua arah antara Kandidat dengan Anggota Biasa KM ITB.

(4) Kampanye langsung terbagi menjadi dua macam, yaitu kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB dan kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB.

(5) Kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB bagi Kandidat Ketua Kabinet KM ITB wajib diikuti oleh seluruh Kandidat Ketua Kabinet KM ITB.

(6) Kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB bagi Kandidat MWA WM ITB wajib diikuti oleh seluruh Kandidat MWA WM ITB.

(7) Kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB dapat dilakukan oleh Kandidat Pemira KM ITB di luar kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemira KM ITB, dengan berkoordinasi dan mengikuti aturan yang ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB.

(8) Kampanye tidak langsung adalah sosialisasi satu arah antara Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dengan Anggota Biasa KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB dengan mahasiswa ITB.

(9) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan kampanye diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB yang berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

(10) Panwas Pemira KM ITB mengawasi keberjalanan masa kampanye.

(11) Panpel Pemira KM ITB dan Panwas Pemira KM ITB memastikan bahwa Kandidat Pemira KM ITB tidak melakukan kampanye setelah masa kampanye berakhir.

PASAL 21 MASA TENANG

(1) Masa tenang adalah rentang waktu ketika Kandidat Pemira KM ITB tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

(2) Masa tenang diadakan untuk memberikan kesempatan bagi Pemilih untuk memikirkan pilihannya tanpa ada pengaruh dari para Kandidat.

(3) Pelaksanaan dan pengawasan masa tenang diatur dan ditentukan oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan KPU.

PASAL 22 PEMUNGUTAN SUARA

(1) Pemungutan suara dilakukan untuk mengambil dan mengumpulkan urutan preferensi suara dari Pemilih yang diperoleh masing-masing Kandidat Pemira KM ITB.

(2) Mekanisme pelaksanaan pemungutan suara diatur oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Kongres KM ITB.

(3) Pemungutan suara tidak akan dilakukan hingga Kongres KM ITB dan Panpel Pemira KM ITB melakukan sosialisasi sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

PASAL 23 PENGHITUNGAN SUARA

(1) Penghitungan suara dilakukan untuk mendapatkan hasil pemungutan suara.

(2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panpel Pemira KM ITB dengan dihadiri oleh Kongres KM ITB, Kandidat Pemira KM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat Pemira KM ITB secara tertulis, dan Panwas Pemira KM ITB.

(3) Penghitungan dapat disaksikan oleh Pemilih.

(4) Tata cara dan petunjuk pelaksanaan penghitungan suara diatur oleh Panpel Pemira KM ITB berkoordinasi dengan Panwas Pemira KM ITB dan KPU.

PASAL 24 PENETAPAN KANDIDAT TERPILIH

(1) Kandidat Pemira KM ITB yang dinyatakan terpilih sebagai Ketua Kabinet KM ITB adalah Kandidat Pemira KM ITB yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Ketua Kabinet KM ITB.

(2) Kandidat Pemira KM ITB yang dinyatakan terpilih sebagai MWA WM ITB adalah Kandidat Pemira KM ITB yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan MWA WM ITB.

PASAL 25 PELANGGARAN

(1) Pelanggaran terhadap Aturan Pemira KM ITB akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur Kongres KM ITB.

(2) Pelanggaran terhadap Tata Cara Penyelenggaraan Pemira KM ITB, akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya melalui mekanisme yang diatur oleh Panpel Pemira KM ITB dengan sepengetahuan Panwas Pemira KM ITB dan Kongres KM ITB.

(3) Apabila ada perselisihan antara Kandidat Pemira KM ITB dengan Panpel Pemira KM ITB mengenai pelanggaran dan/atau sanksi yang dikenakan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang diatur Kongres KM ITB.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

PASAL 26 ATURAN TAMBAHAN

(1) Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Pemira KM ITB, mekanisme selanjutnya dikembalikan kepada Kongres KM ITB.

(2) Perubahan Aturan Pemira KM ITB dilakukan oleh Kongres KM ITB.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pemira KM ITB ini akan diatur dalam ketentuan lainnya. Pengambilan keputusan peraturan di bawahnya akan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan Panpel Pemira KM ITB dan Panwas Pemira KM ITB sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam aturan ini.